



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1998, 2015

**KEMENDAG. Pelaksanaan Kegiatan. Dana Tugas  
Pembantuan. Penugasan. Gubernur.  
Bupati/Walikota. APBN. Tahun Anggaran 2016**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015**

**TENTANG**

**PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA  
PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-  
DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan  
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui  
Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan  
Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau  
Bupati/ Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan  
Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai  
Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);**

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1187);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1232);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN**

**YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

- (1) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.**
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.**
- (3) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.**
- (4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri Perdagangan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2016.**
- (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan ditujukan untuk:**
  - a. mendorong kelancaran arus barang;**
  - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;**
  - c. menjaga kestabilan harga;**

- d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
- f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

### Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Gubernur atau bupati/wali kota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, kecuali pejabat pengelola keuangan dimaksud berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (6) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, berkewajiban:
  - a. melaksanakan tugas kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya

hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pembinaan agar operasionalisasi hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja;
- d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan setelah kegiatan pembangunan selesai; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Gubernur atau bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berkewajiban menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2015

MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

---

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

A. PASAR RAKYAT

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Wali Kota Banda Aceh	A	Rambong	10.000.000.000
	2. Wali Kota Sabulussalam	B	Sukamaju	6.000.000.000
	3. Bupati Pidie	B	Modern Mutiara	6.000.000.000
	4. Bupati Lhokseumawe	A	Pusong	7.000.000.000
	5. Bupati Aceh Timur	B	Indra Makmur	6.000.000.000
	6. Bupati Gayo Luwes	B	Bintul Tajuk	6.000.000.000
	7. Bupati Pidie Jaya	B	Meurah Dua	6.000.000.000
	8. Bupati Aceh Utara	A	Simpang Lamban	10.000.000.000
	9. Bupati Aceh Tenggara	B	Bungku Utara	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	10. Bupati Aceh Jaya	B	Krueng Sabe	6.000.000.000
	11. Bupati Simeulue	B	Kampung Air	6.000.000.000
	12. Bupati Aceh Selatan	A	Tapak Tuan	9.000.000.000
	13. Bupati Aceh Besar	B	Samahani	6.000.000.000
	14. Bupati Bener Meriah	A	Samar Kilang	7.000.000.000

<b>II</b>	<b>PROVINSI SUMATERA UTARA</b>			
	1. Bupati Tapanuli Selatan	B	Muara Ampolu	5.500.000.000
	2. Bupati Simalungun	A	Tigara Raja	7.000.000.000
	3. Bupati Labuhan Batu Utara	B	Aek Kanopan II	6.000.000.000
	4. Bupati Serdang Bedagai	B	Baru Perbaungan	6.000.000.000
	5. Bupati Batubara	B	Simpang Dolok	6.000.000.000
<b>III</b>	<b>PROVINSI SUMATERA BARAT</b>			
	1. Bupati Pesisir Selatan	A	Carocok Mandeh	7.000.000.000
	2. Wali Kota Payakumbuh	B	Pusat Payakumbuh	6.000.000.000
	3. Bupati Tanah Datar	B	Nagari Balai Tengah	6.000.000.000
<b>IV</b>	<b>PROVINSI RIAU</b>			
	1. Bupati Indragiri Hilir	A	Kayu Jati	7.000.000.000
	2. Bupati Siak	B	Tuah Serumpun	6.000.000.000
<b>V</b>	<b>PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>			
	1. Wali Kota Tanjung Pinang	A	KM 14	7.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	2. Wali Kota Batam	B	Belakang Padang (Perbatasan)	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	1. Bupati Merangin	A	Tabir	7.000.000.000
	2. Wali Kota Jambi	A	Talang Banjar	7.000.000.000
	3. Bupati Kerinci	A	Hiang	10.000.000.000
	4. Bupati Batang Hari	B	Batang Hari	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	1. Bupati Ogan Komerling Ilir	A	Tulung Selapan Ilir	8.000.000.000
	2. Bupati Banyuasin	A	Betung	12.000.000.000
	3. Bupati Musi Rawas Utara	A	Sumber Makmur	14.000.000.000
	4. Bupati Musi Rawas	B	Musi Rawas	5.000.000.000
	5. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	B	Tempirai	6.000.000.000
	6. Wali Kota Palembang	A	Soak Bato/26 Ilir	10.000.000.000
	7. Bupati Musi Banyuasin	B	Babat Tuman	6.000.000.000
	8. Bupati Empat Lawang	A	Muara Pinang	8.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	1. Wali Kota Pangkal Pinang	A	Sinar Bulan	7.000.000.000
	2. Bupati Belitung Timur	A	Balok	8.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	1. Bupati Bengkulu Utara	B	KTM Lagita	5.000.000.000
X	PROVINSI LAMPUNG			

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	1. Bupati Pringsewu	B	Pagelaran	6.000.000.000
	2. Bupati Tulang Bawang	B	Rawajitu Selatan	6.000.000.000
<b>XI</b>	<b>PROVINSI BANTEN</b>			
	1. Wali Kota Cilegon	A	Blok F	15.000.000.000
	2. Bupati Pandeglang	A	Panimbang Jaya	7.000.000.000
	3. Bupati Lebak	A	Cipanas	20.000.000.000
<b>XII</b>	<b>PROVINSI JAWA BARAT</b>			
	1. Bupati Ciamis	B	Manis	6.000.000.000
	2. Wali Kota Banjar	B	Mukti Sari	6.000.000.000
	3. Bupati Bandung	A	Ciwidey	7.000.000.000
	4. Bupati Bandung Barat	A	Panorama Lembang	6.000.000.000
	5. Bupati Cirebon	A	Sumber	7.000.000.000
	6. Bupati Tasikmalaya	B	Cibinong	5.000.000.000
	7. Bupati Sukabumi	A	Sagaranten	7.000.000.000
	8. Bupati Bogor	B	Nanggung	6.000.000.000
	9. Bupati Cianjur	B	Ciranjang	6.000.000.000
<b>XIII</b>	<b>PROVINSI JAWA TENGAH</b>			
	1. Bupati Banyumas	A	Manis	9.000.000.000
	2. Bupati Cilacap	A	Cinyawang	7.000.000.000
	3. Bupati Blora	A	Ngawen	7.000.000.000
	4. Bupati Demak	A	Wonopolo	10.000.000.000

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA TUGAS</b>	<b>TIPE PASAR</b>	<b>NAMA PASAR</b>	<b>ALOKASI (Rupiah)</b>
	5. Bupati Purbalingga	B	Bobotsari	6.000.000.000
	6. Bupati Boyolali	B	Madu	6.000.000.000
	7. Bupati Kendal	B	Pegadon	6.000.000.000
	8. Bupati Jepara	B	Bangsri	6.000.000.000
	9. Wali Kota Surakarta	A	Klewer	96.000.000.000
<b>XIV</b>	<b>PROVINSI D.I. YOGYAKARTA</b>			
	1. Wali Kota Yogyakarta	A	Demangan	15.000.000.000
	2. Bupati Gunung Kidul	B	Semugih	6.000.000.000
<b>XV</b>	<b>PROVINSI JAWA TIMUR</b>			
	1. Bupati Bangkalan	A	Galis	15.000.000.000
	2. Bupati Sampang	A	Margalelah	15.000.000.000
	3. Wali Kota Malang	A	Bareng	10.000.000.000
	4. Bupati Pamekasan	A	Pakong	10.000.000.000
	5. Bupati Sidoarjo	A	Wonoayu	8.000.000.000
	6. Bupati Madiun	B	Sambirejo	6.000.000.000
	7. Bupati Mojokerto	B	Gondang	6.000.000.000
	8. Bupati Tuban	B	Jatirogo	6.000.000.000
	9. Bupati Probolinggo	B	Leces	6.000.000.000
	10. Bupati Situbondo	B	Panarukan	6.000.000.000
	11. Bupati Lamongan	B	Kusuma Bangsa	6.000.000.000
	12. Bupati Pacitan	B	Ngadirejo	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	13. Bupati Ponorogo	B	Pugung	6.000.000.000
	14. Bupati Banyuwangi	A	Induk	36.000.000.000
<b>XVI</b>	<b>PROVINSI BALI</b>			
	1. Kota Denpasar	B	Pohgading	6.000.000.000
	2. Bupati Buleleng	B	Kampung Tinggi	6.000.000.000
	3. Bupati Gianyar	A	Sukawati	60.000.000.000
<b>XVII</b>	<b>PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>			
	1. Bupati Sumbawa Barat	A	Jarawe	10.000.000.000
	2. Wali Kota Bima	A	Dalopo 3	7.000.000.000
	3. Bupati Lombok Timur	B	Paokmotong	6.000.000.000
	4. Bupati Lombok Tengah	B	Jelajok	5.000.000.000
<b>XVIII</b>	<b>PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
	1. Bupati Sumba Tengah	A	Waibakul	10.000.000.000
	2. Bupati Flores Timur	A	Larantuka	10.000.000.000
	3. Bupati Alor	A	Lipa	8.000.000.000
	4. Bupati Manggarai Timur	B	Borong	6.000.000.000
	5. Bupati Manggarai Barat	A	Lembor	10.000.000.000
	6. Bupati Nagekeo	B	Danga	6.000.000.000
	7. Bupati Timur Tengah Utara	B	Soe	5.000.000.000
	8. Wali Kota Kupang	A	Fatululi	7.500.000.000
	9. Bupati Belu	A	Perbatasan	25.000.000.000

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA TUGAS</b>	<b>TIPE PASAR</b>	<b>NAMA PASAR</b>	<b>ALOKASI (Rupiah)</b>
<b>XIX</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>			
	1. Wali Kota Singkawang	B	Semi Modern	6.000.000.000
	2. Bupati Bengkayang	B	Teratai	6.000.000.000
	3. Bupati Mempawah	B	Jungkat	6.000.000.000
	4. Wali Kota Pontianak	A	Tengah	60.000.000.000
<b>XX</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>			
	1. Bupati Barito Utara	A	PBB	7.000.000.000
	2. Bupati Pulang Pisau	B	Pandih Batu	5.000.000.000
<b>XXI</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>			
	1. Bupati Banjar	A	Mukti Sari	7.000.000.000
	2. Bupati Kotabaru	A	Kemakmuran	7.000.000.000
<b>XXII</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>			
	1. Bupati Penajem Paser Utara	A	Waru	7.000.000.000
	2. Wali Kota Samarinda	A	Revolusi	7.000.000.000
	3. Wali Kota Balikpapan	A	Paritip	7.000.000.000
<b>XXIII</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>			
	1. Bupati Tana Tidung	B	Imbayut Taka	6.000.000.000
<b>XXIV</b>	<b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>			
	1. Bupati Minahasa	A	Kawangkoan	7.000.000.000
	2. Bupati Minahasa Selatan	A	Kapitu	7.500.000.000
	3. Wali Kota Tomohon	A	Beriman II	7.500.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
4.	Wali Kota Kotamobagu	A	Poyowa Kecil	7.500.000.000
5.	Bupati Kepulauan Talaud	B	Percontohan	6.000.000.000
6.	Bupati Kepulauan Sangihe	B	Tamako	6.000.000.000
7.	Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	B	Ampera	6.000.000.000
8.	Wali Kota Manado	A	Pinasungkulan Karombasan	10.000.000.000
9.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	A	Modayag	7.000.000.000
10.	Bupati Bolaang Mongondow Utara	A	Bintauna	7.000.000.000
11.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	A	Adow	7.000.000.000
<b>XXV</b>	<b>PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>			
1.	Bupati Gowa	A	Sunggiminasa	10.000.000.000
2.	Bupati Bone	A	Kahu	8.000.000.000
3.	Bupati Takalar	A	Malolo	10.000.000.000
4.	Bupati Sidenreng Rappang	A	Nikel	10.000.000.000
5.	Wali Kota Palopo	A	Andi Tadda	10.000.000.000
6.	Bupati Maros	A	Maros baru	7.000.000.000
7.	Bupati Luwu	B	Bua	6.000.000.000
8.	Bupati Jeneponto	B	Tarawang	6.500.000.000
9.	Bupati Sinjai	A	Tassililu	7.000.000.000
10.	Bupati Pinrang	A	Rakyat Pinrang	7.500.000.000
11.	Bupati Enrekang	B	Sudu	6.000.000.000
12.	Wali Kota Pare-Pare	B	Sumpang Minangae	6.500.000.000



NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	13. Bupati Wajo	B	Tancung	6.000.000.000
<b>XXVI</b>	<b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>			
	1. Bupati Tojo Una-Una	B	Ampana	6.000.000.000
	2. Bupati Morowali	A	Bahodopi	7.000.000.000
	3. Bupati Buol	B	Raya Buol	6.000.000.000
	4. Bupati Banggai	B	Pasar Toili	6.000.000.000
<b>XXVII</b>	<b>PROVINSI GORONTALO</b>			
	1. Bupati Bone Bolango	B	Salasa	6.000.000.000
	2. Bupati Gorontalo Utara	B	Atinggola	6.000.000.000
	3. Bupati Pohuwato	A	Rambangan	7.000.000.000
<b>XXVIII</b>	<b>PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>			
	1. Bupati Konawe Utara	A	Lembo Motul	7.000.000.000
	2. Bupati Konawe Kepulauan	B	Wawonii	6.000.000.000
	3. Bupati Muna	A	Laino	8.000.000.000
	4. Bupati Kolaka Timur	B	Tirawuta	6.000.000.000
	5. Bupati Kolaka	A	Mangolo	10.000.000.000
	6. Wali Kota Kendari	A	Poasia	10.000.000.000
	7. Bupati Bombana	A	Buah Pinang	8.000.000.000
	8. Bupati Buton	B	Pakimpo	6.000.000.000
	9. Bupati Buton Tengah	A	Lakorua	7.500.000.000
	10. Bupati Buton Selatan	A	Sampelawa	7.500.000.000
<b>XXIX</b>	<b>PROVINSI SULAWESI BARAT</b>			

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	1. Bupati Mamasa	A	Mehalaan	8.000.000.000
		A	Messawa	7.000.000.000
	2. Bupati Majene	B	Lembang	6.000.000.000
	3. Bupati Mamuju Tengah	A	Pontanakayang	10.000.000.000
<b>XXX</b>	<b>PROVINSI MALUKU UTARA</b>			
	1. Bupati Halmahera Barat	A	Sidongoli	10.000.000.000
<b>XXXI</b>	<b>PROVINSI MALUKU</b>			
	1. Wali Kota Tual	B	Baru Tual	6.000.000.000
	2. Bupati Maluku Tengah	A	Binaya Masohi	10.000.000.000
	3. Bupati Buru	A	Gantung Namlea	7.000.000.000
<b>XXXII</b>	<b>PROVINSI PAPUA BARAT</b>			
	1. Bupati Kaimana	A	Baru Kaimana	10.000.000.000
<b>XXXIII</b>	<b>PROVINSI PAPUA</b>			
	1. Bupati Jayapura	A	Nimboran	10.000.000.000
	2. Bupati Nabire	A	Tradisional Nabire	10.000.000.000
	3. Wali Kota Jayapura	A	Daging dan Ikan	10.300.000.000
		A	Mama - Mama	11.700.000.000
	4. Bupati Biak Numfor	A	Ikan Fandoi	7.500.000.000
	5. Bupati Nduga	A	Mugi	8.000.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>1.466.500.000.000</b>

**B. PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA TUGAS</b>	<b>LOKASI</b>	<b>ALOKASI (Rupiah)</b>
<b>I</b>	<b>PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	<b>Tanjung Siapi- Api</b>	<b>35.000.000.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>35.000.000.000</b>

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**THOMAS TRIKASIH LEMBONG**